



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 017 /KPTS/KPU-OI/006.435466/VIII/2015

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 5 Tahun 2015 tentang Jumlah minimal dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jumlah minimal 20% dari kursi DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagai persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jumlah Minimal 25% dari Akumulasi perolehan suara sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilu DPRD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 sebagai syarat pencalonan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
11. Surat Edaran KPU RI Nomor : 510/KPU/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan.
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tanggal 15 Agustus 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : **024 /BA/KPU.OI/VIII/2015** tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Ogan Ilir tahun 2015.
 3. Hasil Undian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tanggal 25 Agustus 2015;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 sebagai berikut :
- KEDUA : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA , tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, digunakan untuk :
1. Bahan pengumuman oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir;
 2. Bahan Penyusunan Daftar dan Nomor Urut Nama Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015;
 3. Bahan Penyusunan/Pencetakan Surat Suara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2015.
 4. Bahan keperluan Kampanye; dan
 5. Dipasang disetiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang berhubungan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Biaya APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015;
- KELIMA : Keputusan ini bersifat Final dan Mengikat berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini disampaikan kepada :
1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
 3. Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir.
 4. Tim Pemenangan Pasangan Calon
 5. Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Ogan Ilir
 6. Arsip

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**


ANNAHRIR, S.Ag., M.Si

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
OGAN ILIR
NOMOR : 17 /KPTS/KPU.OI/VIII/2015
TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015
TENTANG : PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015

**NOMOR URUT DAN NAMA PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2015**

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)
1	H. HELMY YAHYA H.MUCHENDI MAHZAREKI, SE	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI
2	A.W. NOFIADI MAWARDI S.Psi. H.M. ILYAS PANJI ALAM, SH, SE. MM	CALON BUPATI CALON WAKIL BUPATI

Ditetapkan di : Indralaya
Pada tanggal : 25 Agustus 2015

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA,**


ANNAHRIR, S.Ag., M.Si